



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0302/Pdt.G/2016/PA.SUB

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak antara : -----

A. Rahman bin M.Ali B, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di RT 06 RW 02, Desa Labuhan Ijuk, Kecamatan Moyo hilir, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----

M e l a w a n

Sumiati binti A. Rahman, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terahir SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Srinani RT 006, Rw 002, Desa Labuhan Ijuk, Kecamatan Moyo hilir, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 13 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam register Nomor 0302 /Pdt.G/ 2016/PA.SUB, tanggal 13 April 2016, mengajukan hal - hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa, pada tanggal 22-03-2011 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo hilir, Kabupaten Sumbawa;-----
2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 02 tahun;-----
3. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruni seorang anak;-----
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan januari 2013, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Termohon tidak taat dan mau mendengar nasehat orang Pemohon, dan Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas;-----
5. Bahwa akibat kejadian tersebut, kini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak 03 tahun;-----
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan



permasalahan Pemohon dengan Termohon;-----

7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa besar mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo hilir, Kabupaten Sumbawa, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;---

8. Pemohon sanggup membayar seluruh yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa besar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa besar;-----
3. Biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequa et bono);-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakilnya, sedangkan berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor 0302/Pdt.G/2016/PA.SUB, tanggal 19-04-2016, dan



tanggal 04-05-2016, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain atau wakil/kuasa untuk hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;-----

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi;-----

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya dan tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-

Bahwa atas permohonan tersebut Termohon tidak mengajukan jawaban karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan bukti-bukti ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di depan sidang berupa :-----

1. Foto Copy KTP atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, Kabupaten Sumbawa, bermeterai cukup, telah di nazegelen telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda (Bukti P.1) ;-----
 2. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo hilir, Kabupaten Sumbawa, yang telah bermeterai cukup, telah di nazegelen dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);-----
- Bahwa selain bukti surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama : -----



1. Ahmad, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Rt.01/06, Desa Poto, Kecamatan Moyo hilir Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab saksi adalah paman kandung dengan Pemohon;-----
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istrin sah, yang menikah tahun 2011;-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama 02 tahun;-----
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak;-----
 - Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013, mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi disebabkan Termohon tidak taat dan mau mendengar nasehat Pemohon seperti halnya Termohon cemburu tanpa alasan jelas sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar, yang akibatnya Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 03 tahun lamanya, selama itu pula keduanya sudah tidak ada saling komunikasi lagi, dan juga selama itu pula Termohon tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri;-----
 - Bahwa saksi telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;-----
2. Halidi bin Biyek, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan nelayan, bertempat



bertempat tinggal di RT.02 / RW 01, Desa Labuhan Ijuk, Kecamatan Moyo hilir, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab saksi sebagai saudara angkat Pemohon;-----
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah tahun 2011;-----
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama 02 tahun;-----
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak;-----
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013, Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang sangat sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain, adalah Termohon tidak taat dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon yaitu Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas, dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 03 tahun lamanya, dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi antara keduanya, dan selama itu pula juga Termohon tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang itseri selaku ibu rumah tangga;-----
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan ; -----

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana

diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 dikarenakan Termohon atau wakilnya tidak pernah menghadap di persidangan, oleh karenanya mediasi tidak dapat dilaksanakan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian terbukti bahwa Pemohon bernama Sukriman bin Jalahat, bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permonannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat 01 Undang-undang Nomor 07 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (vide Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974) ; -----

Menimbang, bukti-bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 oleh karenanya dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya dengan alasan yang pada pokoknya, bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2013, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Termohon tidak taat dan mau mendengar nasehat Pemohon, yaitu Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas, dan akibatnya sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 03 tahun lamanya;-----

Menimbang, bahwa alasan tersebut ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 09 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan sebagai kuasa ataupun wakilnya yang sah, dan berdasarkan Berita Acara Panggilan sebagaimana tersebut diatas, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----



Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, maka Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu seluruh dalil permohonan Pemohon dianggap telah terbukti; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan; -- -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari tetangga orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ; -----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak tahun 2013, Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan Termohon tidak taat dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon yaitu Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas, akibatnya sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal



sudah selama kurang lebih 03 tahun lamanya, selama itu pula sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon, dan selama itu pula Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri selaku ibu rumah tangga yang baik;---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon semula rukun-rukun dan hamonis, namun tahun sejak tahun 2013, antara Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun karena sering perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak taat dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon, yaitu Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas, dan akibatnya Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah selama 03 tahun, lamanya, karena, dan selama itu pula Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri selaku ibu rumah tangga yang baik, berarti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon bukan lagi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan atau ibu yang baik dalam rumah tangganya;-----

Menimbang, bahwa saling menghormati dan saling terbuka dalam dan rumah tangga dan memenuhi kewajiban sesuai dengan tugasnya masing-masing merupakan unsur yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, rasa saling menghormati, tetapi kenyataannya sekarang perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling cinta mencintai, dan yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 03 tahun lamanya dan selama itu pula kebahagiaan Pemohon tidak dapat dirasakan sebagaimana diuraikan di atas, hal mana membuat



tujuan perkawinan (mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah) sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai dalam rumah tangga yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i sebagaimana Firman Allah swt. dalam surat Al- Baqarah ayat 227 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 KHI, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon



di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal mana tidak termasuk yang ditambah dan diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa besar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hokum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohont ; -----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara`yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir ; ----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ; -----
3. Memberi izin kepada Pemohon (A. Rahman bin Ali B) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (Sumiati binti A.Rahman) didepan sidang Pengadilan Agama Sumbawa besar;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Agama yang wilayahnya melewati tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk di daftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;-----

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2016 M., bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1437 H., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sumbawa besar, dengan susunan ABUBAKAR, SH., sebagai Ketua Majelis, H..M.MAFTUH, SH, M.E.I. dan A.RIZA SUAIDI, S.Ag. M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan H. HUSNI TAMRIN, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan tanpa dihadiri Termohon;-----

Ketua Majelis,

ttd

ABUBAKAR, SH.

Hakim Anggota I,

ttd

H. M. MAFTUH, SH M.E.I.

Hakim Anggota II,

ttd

A. RIZA SUAIDI, S.Ag. M.H.I

**Panitera Pengganti**

ttd

H. HUSNI TAMRIN, S.HI.**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	; Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	; Rp	60.000,-
3. Biaya Panggilan	; Rp	440.000,-
4. Biaya Redaksi	; R	5.000,-
5. Biaya Meterai	; Rp	6.000,-

Jumlah	Rp	541.000,-
--------	----	-----------

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar,

H. ABUBAKAR MANSUR, SH.**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)